

TANZIMAT

Jurnal Kajian Keislaman

- ♦ Pemikiran Orientalis dalam Dekonstruksi Bahasa Arab dan Pengaruhnya terhadap Al Qur'an
- ♦ Pendekatan Rasionalitas Syaikh Muhammad al-Ghazali dalam Kritik Hadis *Ahad*; Suatu metode alternatif dalam menakar hadis
- ♦ Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam
- ♦ Demokrasi Pendidikan dalam Perspektif Islam
- ♦ Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum
- ♦ Pemberdayaan Guru dan Dosen Sebagai Tenaga Kerja Profesional
- ♦ Konflik dalam Sistem Lembaga Pendidikan
- ♦ Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Melalui Metode Pemberian Tugas Terstruktur di Kelas III SDN Marindal Medan
- ♦ Hukum Islam di Indonesia Peluang dan Tantang
- ♦ Membumikan Perdamaian Dalam Bingkai Syariat Islam Di Aceh
- ♦ Perspektif Mekanistik Dalam Komunikasi
- ♦ Bahasa Arab Sebagai Akar Bias Gender Dalam Wacana Islam



Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara

Kampus (BIN SU) Jln. BIN No. 1 Medan Telp. 061 4579816

Volume 12, Thn. XII, Jan-Jun 2012

ISSN-1416-7541

TANZIMAT

Jurnal Kajian Keislaman

Pemimpin Umum:
Nur A. Fadhil Lubis

Pemimpin Redaksi:
Amroeni Drajat

Redaktur Ahli:
Nur A. Fadhil Lubis
Pagar Hasibuan

Anggota Redaksi:
Amroeni Drajat
Zainarti

Sekretariat:
Khalid AR
Risyad Fakar Lubis

Sirkulasi/Bendahara:
Yusmaini Matondang

Alamat Redaksi:
KOPERTAIS WIL – IX SU
Kampus I IAIN SU Jln. IAIN No. 1 Medan
Telp. 061-4579816

TANZIMAT

Jurnal Kajian Keislaman

- ❖ Pemikiran Orientalis dalam Dekonstruksi Bahasa Arab dan Pengaruhnya terhadap Al-Qur'an
- ❖ Pendekatan Rasionalitas Syeikh Muhammad al-Ghazâli dalam Kritik Hadis *Abhâd; Suatu metode alternatif dalam menakar hadis*
- ❖ Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam
- ❖ Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Islam
- ❖ Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum
- ❖ Pemberdayaan Guru Dan Dosen Sebagai Tenaga Profesional
- ❖ Konflik Dalam Sistem Lembaga Pendidikan
- ❖ Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Melalui Metode Pemberian Tugas Terstruktur di Kelas III SDN Marindal Medan
- ❖ Hukum Islam di Indonesia Peluang dan Tantang
- ❖ Membumikan Perdamaian Dalam Bingkai Syariat Islam Di Aceh
- ❖ Perspektif Mekanistik Dalam Komunikasi
- ❖ Bahasa Arab Sebagai Akar Bias Gender Dalam Wacana Islam

Daftar Isi

Pemikiran Orientalis dalam Dekonstruksi Bahasa Arab dan Pengaruhnya terhadap Al-Qur'an Darwin Zainuddin, MA	1-10
Pendekatan Rasionalitas Syeikh Muhammad al-Ghazâli dalam Kritik Hadis <i>Abâd; Suatu metode alternatif dalam menakar hadis</i> Dr. Ardiansyah, M.Ag	11-34
Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam Fatimah Zuhrah, MA	35-50
Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Islam Drs. Nasruddin Hasibuan, M.Pd	51-69
Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum Dra. Samsidar, MA	70-82
Pemberdayaan Guru Dan Dosen Sebagai Tenaga Profesional Mulayadi Hermanto Nasution	83-98
Konflik Dalam Sistem Lembaga Pendidikan Dra. Farida Jaya, M.Pd	99-118
Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Melalui Metode Pemberian Tugas Terstruktur di Kelas III SDN Marindal Medan Haidir, S.Ag., M.Pd	119-134

Hukum Islam di Indonesia Peluang dan Tantang Syu'aibun	135-151
Membumikan Perdamaian Dalam Bingkai Syariat Islam Di Aceh Dr. H. Muhibbuthabary, M.Ag	152-167
Perspektif Mekanistik Dalam Komunikasi Rubino, MA	168-182
Bahasa Arab Sebagai Akar Bias Gender Dalam Wacana Islam Muhammad Yunus	183-194

KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Fatimah Zuhrah, MA

Abstrak

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Konsep Islam, sebagaimana termuat dalam Al-qur'an memperlakukan baik individu perempuan dan laki-laki adalah sama, karena hal ini berhubungan antara Allah dan individu perempuan dan laki-laki tersebut. Dalam perspektif normativitas Islam, tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

Keyword: Konsep, Kesetaraan Gender, Islam

Pendahuluan

Beberapa teori mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan yang umumnya dikemukakan oleh para feminis kontemporer didasarkan pada pertanyaan mendasar "apa peran perempuan?" Secara esensial ada empat jawaban untuk pertanyaan tersebut. *Pertama*, bahwa posisi dan pengalaman perempuan dari kebanyakan situasi berbeda dari yang dialami laki-laki dalam situasi itu. *Kedua*, posisi perempuan dalam kebanyakan situasi tak hanya berbeda, tetapi juga kurang menguntungkan atau tak setara dibandingkan dengan laki-laki. *Ketiga*, bahwa situasi perempuan harus pula dipahami dari sudut hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan. Perempuan "ditindas", dalam arti dikekang, disubordinasikan, dibentuk, dan digunakan, serta disalahgunakan oleh laki-laki. *Keempat* perempuan mengalami perbedaan, ketimpangan dan berbagai penindasan berdasarkan posisi total mereka dalam susunan stratifikasi atau faktor penindasan dan hak istimewa berdasar kelas, ras, etnisitas, umur, status perkawinan, dan posisi global.

Masing-masing berbagai tipe teori feminis itu dapat digolongkan sebagai teori perbedaan gender, atau teori ketimpangan gender, atau teori penindasan gender, atau teori penindasan struktural.¹

Lebih lanjut menurut Ritzer dan Goodman di sebuah masyarakat akan terdapat dua bentuk lembaga perkawinan: *Pertama*, perkawinan yang di dalamnya laki-laki berpegang pada keyakinan tentang adanya ketidakleluasaan dan beban tanggung jawab meski memperoleh apa-apa yang ditetapkan norma seperti wewenang, kebebasan, dan hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pelayanan kasih sayang dan seksual dari isteri. *Kedua*, perkawinan di mana perempuan menguatkan keyakinan tentang pemenuhan meski secara normatif mengalami ketidakberdayaan dan ketergantungan, suatu kewajiban untuk memberikan pelayanan urusan rumah tangga, kasih sayang, dan seksual, dan secara bertahap mengurangi kebebasan di masa remaja sebelum kawin.²

Analisis gender lebih tepatnya adalah memilah-milah kekuatan yang menciptakan atau melanggengkan ketidakadilan dengan mempertanyakan siapa berbuat apa, siapa memiliki apa, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa yang memutuskan; laki-laki atau perempuan?

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias jender. Memperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, misalnya, suami juga berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama.

¹George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, 6th Edition, diterjemahkan, *Teori Sosiologi Modern*, oleh Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2003), h: 414-416

²*Ibid.*, h. 423-424.

Sementara itu pemikiran Islam tradisional yang direfleksikan oleh kitab-kitab fiqh secara general memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Menurut pemikiran Islam tradisional tersebut bahwa prinsip utamanya adalah bahwa "laki-laki adalah kepala keluarga" dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri, bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan-pelayanan domestik lainnya. Perbedaan ini menjadi titik tolak ukur dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang didukung pula dengan Surat (An-nisa: 34). Tafsiran ayat tersebut tentunya menimbulkan penafsiran bahwa lelaki merupakan pemimpin perempuan karena istrinya harus patuh pada suami dan suami mempunyai hak untuk mendisiplinkan istri.

Berdasarkan pandangan teks dan literature Islam klasik tersebut masih terlihat bahwa kaum perempuan masih termarginalkan, atau dengan kata lain perempuan masih berada di bawah dominasi laki-laki. Oleh karenanya, wacana atau konstruk perempuan harus menurut kehendak teks. Tak dapat dipungkiri bahwa penafsiran ulama-ulama klasik tentang konsep persamaan laki-laki dan perempuan jika dilihat dari perspektif saat ini bisa saja dinilai sebagai bias. Sebab penafsiran-penafsiran masa lampau itu tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosio-historis saat itu.³ Berangkat dari permasalahan tersebut di atas maka tulisan ini ingin melihat dan menganalisa bagaimana konsep yang ditawarkan dan dikemukakan Islam dalam memandang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Konsep Kesetaraan Gender

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas hubungan kaum perempuan dan laki-laki adalah membedakan antara konsep *sex* (jenis kelamin) dan konsep *gender*. Pemahaman dan perbedaan

³Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h.11.

antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender.⁴

Istilah *gender* digunakan berbeda dengan *sex*. *Gender* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara *sex* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah *sex* lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, *gender* lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya.⁵

Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mengurus urusan luar rumah dan perempuan bertugas mengurus urusan dalam rumah yang dikenal sebagai masyarakat pemburu (*hunter*) dan peramu (*gatherer*) dalam masyarakat tradisional dan sektor publik dan sektor domestik dalam masyarakat modern.⁶

Perbedaan gender (*gender differences*) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak

⁴ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 4.

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 35.

⁶ *Ibid.*, h. 302-302

pernah digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender.⁷

Pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan analisis gender sering menghadapi perlawanan (*resistance*), baik dari kalangan kaum laki-laki ataupun kaum perempuan sendiri. Hal ini bisa jadi disebabkan: pertama, mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan, kedua, mendiskusikan soal gender berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi, yakni menyangkut dan melibatkan individu kita masing.⁸

Oleh karena itu pemahaman atas konsep gender sesungguhnya merupakan isu mendasar dalam rangka menjelaskan masalah kesetaraan hubungan, kedudukan, peran dan tanggung jawab antara kaum perempuan dan laki-laki.

Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*),

⁷ Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Yurisprudensi Emansipatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2003) h. 47.

⁸ Mansour Fakhri, *Analisis Gender...*, h. 5-6

beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.⁹

Dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat yang menganut perbedaan gender, ada nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Setiap orang seolah-olah dituntut mempunyai perasaan gender (*gender feeling*) dalam pergaulan, sehingga jika seseorang menyalahi nilai, norma dan perasaan tersebut maka yang bersangkutan akan menghadapi risiko di dalam masyarakat.

Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai simbol status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kejantanan (*masculinity*), sedangkan perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kewanitaan (*femininity*). Perempuan dipersepsikan sebagai wanita cantik, langsing, dan lembut, sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar dan agresif. Dominasi laki-laki dalam masyarakat bukan hanya karena mereka jantan, lebih dari itu karena mereka mempunyai banyak akses kepada kekuasaan untuk memperoleh status. Mereka misalnya mengontrol lembaga-lembaga legislatif, dominan di lembaga-lembaga hukum dan peradilan, pemilik sumber-sumber produksi, menguasai organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

Sementara perempuan ditempatkan pada posisi inferior. Peran mereka terbatas sehingga akses untuk memperoleh kekuasaan juga terbatas, akibatnya perempuan mendapatkan status lebih rendah dari laki-laki. Sebagai ibu atau sebagai istri mereka memperoleh kesempatan yang terbatas untuk berkarya di luar rumah. Penghasilan mereka sangat tergantung pada kerelaan laki-laki, meskipun bersama dengan anggota keluarganya merasakan perlindungan yang diperoleh dari suaminya, hak-hak yang diperolehnya jauh lebih terbatas

⁹*Ibid.*, h. 12.

daripada hak-hak yang dimiliki suaminya.¹⁰ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya peran gender tidak datang dan berdiri dengan sendirinya, melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Sebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.

Bias Kesetaraan Hubungan Perempuan dan Laki-laki

Menurut Budhy Munawar Rachman, terjadinya penindasan terhadap kaum perempuan salah satunya disebabkan tema *patriarkhi* (kekuasaan kaum laki-laki), yang hal ini menjadi agenda yang paling besar digugat oleh kaum feminisme Islam. Karena *patriarkhi* dari sudut feminisme dianggap sebagai asal usul dari seluruh kecenderungan *misoginis* (kebencian terhadap kaum perempuan) yang mendasari penulisan-penulisan teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki.¹¹

Kekerasan terhadap perempuan selalu terjadi di antaranya disebabkan beberapa faktor yaitu:

- a. Ideologi patriarkhi dan budaya patriarkhi. Di mana laki-laki superior (penguasa perempuan) dan perempuan inferior,
- b. Faktor struktur hukum yang meliputi substansi hukum (berisi semua peraturan perundang-undangan) baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi lembaga tinggi negara maupun warga negara, struktur hukum (penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan prosedur penegakannya), budaya hukum,

¹⁰ Nasaruddin Umar, *ibid.*, h.75.

¹¹Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina), h.394.

c. Faktor interpretasi agama dan budaya¹²

Konsep patriarki berbeda dengan patrilineal. Patrilineal diartikan sebagai budaya di mana masyarakatnya mengikuti garis laki-laki seperti anak bergaris keturunan ayah, contohnya Habsah Khalik; Khalik adalah nama ayah dari Habsah. Sementara patriarki memiliki makna lain yang secara harfiah berarti "kekuasaan bapak" (*role of the father*) atau "patriakh" yang ditujukan untuk pelabelan sebuah "keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki". Secara terminologi kata patriarki digunakan untuk pemahaman kekuasaan laki-laki, hubungan kekuasaan dengan apa laki-laki menguasai perempuan, serta sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara.¹³

Lebih lanjut menurut Budhy secara etimologis konsep tersebut berkaitan dengan sistem sosial, dimana sang ayah menguasai semua anggota keluarganya, harta miliknya serta sumber-sumber ekonomi. Ia juga yang membuat semua keputusan penting keluarga. Sistem berdasarkan patriarki ini biasanya mengasingkan perempuan di rumah, dengan demikian laki-laki lebih bisa menguasai kaum perempuan. Sementara itu pengasingan perempuan di rumah menjadikan perempuan tidak mandiri secara ekonomis, dan selanjutnya tergantung secara psikologis. Norma-norma moral, sosial dan hukum pun lebih banyak memberi hak kepada kaum laki-laki daripada kaum perempuan, justru karena alasan bahwa kaum laki-laki memang lebih bernilai secara publik daripada perempuan. Dalam perkembangannya patriarki ini sekarang telah menjadi istilah terhadap semua sistem kekeluargaan maupun sosial, politik dan keagamaan yang merendahkan, bahkan menindas kaum perempuan mulai dari lingkungan rumah tangga hingga masyarakat.¹⁴

¹² Elfi Muawanah, *Menuju Kesetaraan Gender*, (Malang: Kutub Minar, 2006), h. 144.

¹³ Kamala Bashin, *What is Patriarchy*, Diterjemahkan "Menggugat Patriarki" oleh Nursyahbani Katjasungkana, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), h. 29.

¹⁴ Budhy Munawar Rachman, *Op.cit.*

Sementara itu menurut Ritzer dan Goodman, ada empat tema yang menandai teori ketimpangan gender. *Pertama*, laki-laki dan perempuan diletakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda, tetapi juga timpang. Secara spesifik, perempuan memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan dan peluang untuk mengaktualisasikan diri lebih sedikit daripada yang diperoleh laki-laki yang membagi-bagi posisi sosial mereka berdasarkan kelas, ras, pekerjaan, suku, agama, pendidikan, kebangsaan atau berdasarkan faktor sosial penting lainnya. *Kedua*, ketimpangan gender berasal dari organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian penting antara laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, meski manusia secara individual memiliki perbedaan ciri dan karakter satu sama lain, namun tidak ada pola perbedaan alamiah signifikan yang membedakan laki-laki dan perempuan. Pengakuan akan ketimpangan gender berarti secara langsung menyatakan bahwa perempuan secara situasional kurang berkuasa dibanding laki-laki untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama laki-laki dalam rangka pengaktualisasian diri. *Keempat*, semua teori ketimpangan gender menganggap laki-laki maupun perempuan akan menanggapi situasi dan struktur sosial yang semakin mengarah ke persamaan derajat (*egalitarian*) dengan mudah dan secara ilmiah. Dengan kata lain, mereka berkeyakinan akan adanya peluang untuk mengubah situasi.¹⁵

Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Perempuan dalam Konsep Islam

a. Perempuan sebagai individu

Al-qur'an menyoroti perempuan sebagai individu. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara perempuan dalam kedudukannya sebagai individu dengan perempuan sebagai anggota masyarakat. Al-qur'an memperlakukan baik individu perempuan dan laki-laki adalah sama, karena hal ini

¹⁵ George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, h. 420

berhubungan antara Allah dan individu perempuan dan laki-laki tersebut, sehingga terminology kelamin (sex) tidak diungkapkan dalam masalah ini.¹⁶

Pernyataan-pernyataan al-Qur'an tentang posisi dan kedudukan perempuan dapat dilihat dalam beberapa ayat sebagaimana berikut:

1. Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kewajiban sama untuk beribadat kepadaNya sebagaimana termuat dalam (Adz-Dzariyat: 56).
2. Perempuan adalah pasangan bagi kaum laki-laki termuat dalam (An-naba':8)
3. Perempuan bersama-sama dengan kaum laki-laki juga akan mempertanggung jawabkan secara individu setiap perbuatan dan pilihannya termuat dalam (Maryam: 93-95).
4. Sama halnya dengan kaum laki-laki Mukmin, para perempuan mukminat yang beramal saleh dijanjikan Allah untuk dibahagiakan selama hidup di dunia dan abadi di surga. Sebagaimana termuat dalam (An-Nahl: 97)¹⁷
5. Sementara itu Rasulullah juga menegaskan bahwa kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki (HR Ad-Darimy dan Abu Uwanah)

Dalam ayat-ayatnya bahkan Al-qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sehingga karenanya kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu prinsip al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak istri adalah diakui secara adil (*equal*) dengan hak suami. Dengan kata lain laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban atas laki-laki. Karena hal tersebutlah maka al-Qur'an dianggap

¹⁶ Amina Wadud-Muhsin, *Qur'an and Woman*, dalam *Liberal Islam a Sourcebook*, Charles Kurzman (ed), New York: Oxford University Press, 1998), h. 127-138.

¹⁷ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKI, 2003) h. 64

memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan, yakni memberikan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

b. Perempuan dan Hak Kepemilikan

Islam sesungguhnya lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atas kedudukan laki-laki dan perempuan. Selain dalam hal pengambilan keputusan, kaum perempuan dalam Islam juga memiliki hak-hak ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaannya sendiri, sehingga dan tidak suami ataupun bapaknya dapat mencampuri hartanya. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam (An-Nisa': 32). Kepemilikan atas kekayaannya tersebut termasuk yang didapat melalui warisan ataupun yang diusahakannya sendiri. Oleh karena itu mahar atau maskawin dalam Islam harus dibayar untuknya sendiri, bukan untuk orang tua dan tidak bisa diambil kembali oleh suami.¹⁹

Sayyid Qutb menegaskan bahwa tentang kelipatan bagian kaum pria dibanding kaum perempuan dalam hal harta warisan, sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an, maka rujukannya adalah watak kaum pria dalam kehidupan, ia menikahi wanita dan bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya selain ia juga bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarganya itu. Itulah sebabnya ia berhak memperoleh bagian sebesar bagian untuk dua orang, sementara itu kaum wanita, bila ia bersuami, maka seluruh kebutuhannya ditanggung oleh suaminya, sedangkan bila ia masih gadis atau sudah janda, maka kebutuhannya terpenuhi dengan harta warisan yang ia peroleh, ataupun kalau tidak demikian, ia bisa ditanggung oleh kaum kerabat laki-lakinya. Jadi perbedaan yang ada di sini

¹⁸M.Hidayat Nur Wahid, Kajian atas Kajian Dr. Fatima Mernissi tentang Hadis Misogini, dalam Mansour Fakih (ed), *Membincang Feminisme Diskursu Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti), 1996, h.3-35.

¹⁹ Mansour Fakih, *Posisi Kaum Perempuan* h. 37-67.

hanyalah perbedaan yang muncul karena karakteristik tanggung jawab mereka yang mempunyai konsekuensi logis dalam pembagian warisan.²⁰

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa Islam memberikan jaminan yang penuh kepada kaum wanita dalam bidang keagamaan, pemilikan dan pekerjaan, dan realisasinya dalam jaminan mereka dalam masalah pernikahan yang hanya boleh diselenggarakan dengan izin dan kerelaan wanita-wanita yang hanya boleh diselenggarakan dengan izin dan kerelaan wanita-wanita yang akan dinikahkan itu tanpa melalui paksaan. "*Janganlah menikahkan janda sebelum diajak musyawarah, dan janganlah menikahkan gadis perawan sebelum diminta izinnya, dan izinnya adalah sikap diamnya*" (HR. Bukhari Muslim).

Bahkan Islam memberi jaminan semua hak kepada kaum wanita dengan semangat kemanusiaan yang murni, bukan disertai dengan tekanan ekonomis atau materialis. Islam justru memerangi pemikiran yang mengatakan bahwa kaum wanita hanyalah sekedar alat yang tidak perlu diberi hak-hak. Islam memerangi kebiasaan penguburan hidup anak-anak perempuan, dan mengatasinya dengan semangat kemanusiaan yang murni, sehingga ia mengharamkan pembunuhan seperti itu.²¹

c. Perempuan dan Pendidikan

Islam memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan agar berilmu pengetahuan dan tidak menjadi orang yang bodoh. Allah sangat mengecam orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana (az-Zumar: 9) Kewajiban menuntut ilmu juga ditegaskan nabi dalam hadis. Artinya: menuntut ilmu itu wajib atas setiap laki-laki dan perempuan. (HR. Muslim)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam justru menumbangkan suatu sistem sosial yang tidak adil terhadap kaum perempuan dan

²⁰Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1984, hlm. 71-74.

²¹ *Ibid.*

menggantikannya dengan sistem yang mengandung keadilan. Islam memandang perempuan adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiannya. Islam memberi hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada kaum laki-laki dan membebaskan kewajiban yang sama kepada keduanya.

Kesetaraan Hubungan antara Perempuan dan Laki-laki dalam Islam

Pada dasarnya semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil (*equal*). Oleh karena itu subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam.

Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

Pertama, laki laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba. (Az-Zariyat: 56). Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (*muttaqin*).

Kedua, Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi, sebagaimana tersurat dalam Alqur'an (Al-An'am: 165).

Ketiga, Laki-laki dan Perempuan menerima perjanjian primordial. Menjelang sorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Disebutkan dalam Alqur'an (Al-A'raf: 172). Dalam Islam tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah

manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Keempat, Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk meraih peluang prestasi. Disebutkan dalam Alquran (Al-Nisa: 124).

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja.

Menurut Nasaruddin Umar, Islam memang mengakui adanya perbedaan (*distincion*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan perbedaan (*discrimination*). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.²²

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh keduanya, seperti pekerjaan kantor, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis, seperti; hamil, melahirkan, menyusui anak, yang peran ini hanya dapat diperankan oleh wanita. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh kaum laki-laki seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar.²³

²² Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999, h. 23.

²³ Ibid.

Dengan demikian dalam perspektif normativitas Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

Kesimpulan

Pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan analisis gender sering menghadapi perlawanan (*resistance*), baik dari kalangan kaum laki-laki ataupun kaum perempuan sendiri. Hal ini bisa jadi disebabkan: pertama, mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan, kedua, mendiskusikan soal gender berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi, yakni menyangkut dan melibatkan individu kita masing.

Konsep Islam menyumbangkan suatu sistem sosial yang adil terhadap kaum perempuan. Islam memandang perempuan adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiannya. Islam memberi hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada kaum laki-laki dan membebaskan kewajiban yang sama kepada keduanya. Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran.

PUSTAKA ACUAN

Amina Wadud-Muhsin, *Qur'an and Woman*, dalam *Liberal Islam a Sourcebook*, Charles Kurzman (ed), (New York: Oxford University Press, 1998)

Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina)

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin*, (Jakarta: Karindo, 2004)
- Elfi Muawanah, *Menuju Kesetaraan Gender*, (Malang: Kutub Minar, 2006)
- Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004)
- George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, 6th Edition, diterjemahkan, *Teori Sosiologi Modern*, oleh Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Kamala Bashin, *What is Patriarchy*, Diterjemahkan "Menggugat Patriarki" oleh Nursyahbani Katjasungkana, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996)
- M.Hidayat Nur Wahid, Kajian atas Kajian Dr. Fatima Mernissi tentang Hadis Misogini, dalam Mansour Fakih (ed), *Membincang Feminisme Diskursu Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999).
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Yurisprudensi Emansipatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2003)
- Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKI, 2003)
- Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984).

